

ABSTRAK

Muhammad Hilmi. Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan pendapatan Pembiayaan Murabahah Terhadap Net Profit Margin (NPM) PT. BPRS PNM Mentari Garut

Deposito *mudharabah* menjadi salah satu instrument pendanaan BPRS PNM Mentari Garut dan pembiayaan murabahah menjadi instrumen pembiayaannya. Memberikan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang kompetitif menjadi salah satu hal yang bank lakukan untuk menarik nasabah hal ini terbukti dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang terus meningkat, dengan rata-rata rasio bagi hasil sebesar 6,24 % periode 2010-2013 dan pendapatan bank melalui pembiayaan *murabahah* pun meningkat sebesar 6,241 % per periode 2010-2013. Di sisi lain rasio profitabilitas BPRS periode 2010-2014 yang dalam penelitian ini diwakili oleh *Net Profit Margin* (NPM) berada pada nilai rata-rata rasio sebesar 24,055%. Skripsi ini ingin mengukur pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap NPM BPRS PNM Mentari Garut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial terhadap NPM, pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap NPM, dan pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah* secara simultan terhadap NPM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pertriwulan PT. BPRS PNM Mentari Garut periode 2010 sampai 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi, korelasi, dan koefisien determinasi, uji t-statistik, F-statistik dilengkapi uji asumsi klasik.

Hasil penelitian pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap NPM secara parsial dari hasil uji t menunjukkan bahwa besarnya t_{hitung} adalah -0,340. Karena $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, $-0,340 \leq 2,145$ artinya bagi hasil deposito *mudharabah* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM, sedangkan hasil uji t pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap NPM t_{hitung} adalah 2,257. Sehingga $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, $2,257 \geq 2,145$, artinya pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap NPM. Bagi hasil deposito *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPM dengan hasil uji F_{hitung} adalah 4,47. Sehingga $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, $4,47 \geq 3,81$.